

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT



PERJANJIAN KINERJA 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : drg. Kartini Rustandi, M.Kes  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Kirana Pritasari, MQIH  
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini sebagai pertimbangan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pihak pertama dan kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan kebijakan anggaran.

Jakarta, 1 Desember 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Kirana Pritasari, MQIH  
NIP 196404081990032001

drg. Kartini Rustandi, M.Kes  
NIP 196304071987122001

## PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat  
Tahun : 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 2. Persentase Kinerja RKAKL Lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat	57,5 82,5%

### Kegiatan

1. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

### Anggaran

Rp. 202.474.227.000,-

Jakarta, 1 Desember 2020

Pihak Kedua,



dr. Krana Pritasari, M.QIH  
NIP 196404081990032001

Pihak Pertama,



drg. Kartini Rustandi, M.Kes  
NIP 196304071987122001